



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.242/Pid.B/2016/PNMrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **AHMAD NOOR SARI ALAM Als AMAT Bin MASHURI**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 22 tahun / 7 Nopember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alalak Utara Rt. 012, Rw.001 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

----- Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/VI/2016/Reskrim tanggal 13 Juni 2016;--

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :--

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;-----

halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 242/Pid.B/2016/PN.Mrh Tentang Penunjukan Majelis Hakim; ----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pen.Pid/2016/PN.Mrh Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NOOR SARI ALAM Als AMAT Bin MASHURI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kedua penuntut umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD NOOR SARI ALAM Als AMAT Bin MASHURI** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA XEON warna PUTIH nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK35547069;-----

Dikembalikan kepada Saksi NASRAN Bin HAMSU (Alm); ----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD NOOR SARI ALAM Als AMAT Bin MASHURI** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa mendatangi tempat kerja Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) kemudian meminjam sepeda motor merk Yamaha XEON warna Merah Putih dengan nomor polisi DA 6584 VU milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) dengan alasan Terdakwa ingin berkunjung ke rumah keluarga Terdakwa;
- Kemudian Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) meminjamkan sepeda motor merk Yamaha XEON warna Merah Putih dengan nomor polisi DA 6584 VU dan sepeda motor tersebut adalah kendaraan dipergunakan untuk operasional kantor kepada Terdakwa karena Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) sebelumnya sudah mengenal Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahunan Terdakwa bekerja ditempat Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm); -----
- Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) sesampai di jalan Terdakwa timbul keinginan untuk menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) selanjutnya Terdakwa menghubungi PUTRI (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) selanjutnya PUTRI (DPO) memberikan nomor HP yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi pembeli tersebut; -----
- Selanjutnya Terdakwa dan pembeli melakukan tranSaksi jual beli di Jembatan Barito pada hari rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 23.55 wita dan Pembeli pada saat itu tidak menyebutkan namanya, selanjutnya Terdakwa menjual kepada pembeli tanpa seijin dari pemilik sepeda motor yakni Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) kemudian pembeli membeli sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) dengan harga

halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga tersebut adalah pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) kemudian Terdakwa mengganti nomor HP milik Terdakwa dengan maksud Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari; -----

- Bahwa selanjutnya Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa dan pada saat itu Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada di rumah, namun sekitar 1 (satu) minggu sepeda motor milik ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) melaporkan kepada Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD NOOR SARI ALAM Als AMAT Bin MASHURI** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa mendatangi tempat kerja Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) kemudian meminjam sepeda motor merk Yamaha XEON warna Merah Putih dengan nomor polisi DA 6584 VU milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) dengan alasan Terdakwa ingin berkunjung ke rumah keluarga Terdakwa;

halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) meminjamkan sepeda motor merk Yamaha XEON warna Merah Putih dengan nomor polisi DA 6584 VU bersama dengan STNKnya kepada Terdakwa karena Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) sebelumnya sudah mengenal Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;-----
- Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) sesampai di jalan Terdakwa timbul keinginan untuk menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) selanjutnya Terdakwa menghubungi PUTRI (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) selanjutnya PUTRI (DPO) memberikan nomor HP yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi pembeli tersebut; -----
- Selanjutnya Terdakwa dan pembeli melakukan transaksi jual beli di Jembatan Barito pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 23.55 wita dan Pembeli pada saat itu tidak menyebutkan namanya, selanjutnya Terdakwa menjual kepada pembeli tanpa seijin dari pemilik sepeda motor yakni Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) kemudian pembeli membeli sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga tersebut adalah pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) kemudian Terdakwa mengganti nomor HP milik Terdakwa dengan maksud Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa dan pada saat itu Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada di rumah, namun sekitar 1 (satu) minggu sepeda motor milik ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) melaporkan kepada Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; -----

halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi NASRAN Bin HAMSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Berangas, Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala Terdakwa menemui Saksi hendak meminjam sepeda motor milik Saksi untuk dipakai ke rumah keluarganya, lalu oleh karena Saksi telah lama mengenal Terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di tempat Saksi akhirnya Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa namun setelah Saksi tunggu-tunggu hingga keesokan harinya ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, kemudian Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya akan tetapi keluarganya juga tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, setelah itu oleh karena ± 1 (satu) minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian; -----
- Bahwa kemudian beberapa bulan setelah itu Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian yang menginformasikan bahwa Terdakwa telah diamankan dan menurut keterangan dari Pihak Kepolisian sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang tak dikenal; -----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor YAMAHA XEON warna putih nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK355470; ---
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk menjual sepeda motor milik Saksi kepada orang lain; -----
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi sudah 3 (tiga) tahun;

halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah sepeda motor milik Saksi yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan operasional pekerjaan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA XEON warna PUTIH nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK35547069 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:-----

2. Saksi UYAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NASRAN Bin HAMSI;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Saksi NASRAN Bin HAMSI menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita ada meminjam sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI namun setelah ditunggu-tunggu hingga keesokan harinya Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tersebut, lalu setelah mengetahui kalau Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi NASRAN Bin HAMSI kemudian mencari Terdakwa di rumah keluarganya namun keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, kemudian oleh karena ± 1 (satu) minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tersebut akhirnya Saksi NASRAN Bin HAMSI melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa kemudian beberapa bulan setelah itu Saksi NASRAN Bin HAMSI dihubungi oleh Pihak Kepolisian yang menginformasikan bahwa Terdakwa telah diamankan dan menurut keterangan dari Pihak Kepolisian sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI yang dipinjam oleh Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang tak dikenal;-----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor YAMAHA XEON warna putih nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK355470;-----

halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi NASRAN Bin HAMSI, Terdakwa meminjam sepeda motor milik NASRAN Bin HAMSI untuk pergi ke rumah keluarganya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi NASRAN Bin HAMSI untuk menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI kepada orang lain; -----
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi NASRAN Bin HAMSI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di tempat Saksi NASRAN Bin HAMSI; -----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi NASRAN Bin HAMSI dan bukan untuk kepentingan operasional pekerjaan; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA XEON warna PUTIH nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK35547069 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI yang dipinjam oleh Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi DEDI ISTANTO sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat di bawah sumpah oleh Penyidik: -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi NASRAN Bin HAMSI; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Berangas, Kecamatan Alalak,

halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Barito Kuala Terdakwa menemui Saksi NASRAN Bin HAMSI dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI untuk Terdakwa pakai ke rumah keluarga Terdakwa, lalu setelah Saksi NASRAN Bin HAMSI bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya, Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah keluarga Terdakwa namun setelah pulang dari rumah keluarga Terdakwa, tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. PUTRI dan meminta tolong kepada Sdr. PUTRI untuk mencarikan seseorang yang mau membeli sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tersebut, lalu setelah Sdr. PUTRI memberikan nomor handphone orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan janji untuk ketemuan di jembatan barito;-----

- Bahwa tidak beberapa lama setelah itu datang seseorang dengan menaiki truk langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan sepeda motor yang mau di jual, lalu setelah Terdakwa dan orang tersebut negosiasi harga akhirnya Terdakwa setuju menjual sepeda motor Saksi NASRAN Bin HAMSI kepada orang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor Saksi NASRAN Bin HAMSI dan orang tersebut juga telah membawa sepeda motor Saksi NASRAN Bin HAMSI, Terdakwa lalu pulang ke rumah;-----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Saksi NASRAN Bin HAMSI sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI yang dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian telah dijual kepada orang tak dikenal tersebut adalah Sepeda Motor YAMAHA XEON warna putih nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK355470;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi NASRAN Bin HAMSI untuk menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tersebut kepada orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di tempat Saksi NASRAN Bin HAMSI;-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI yang digunakan untuk

halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Saksi NASRAN Bin HAMSI dan bukan untuk kepentingan operasional pekerjaan; -----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA XEON warna PUTIH nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK35547069 yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI yang dipinjam oleh Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA XEON warna PUTIH nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK35547069; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Berangas, Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala Terdakwa menemui Saksi NASRAN Bin HAMSI dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI untuk Terdakwa pakai ke rumah keluarga Terdakwa, lalu setelah Saksi NASRAN Bin HAMSI bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah keluarga Terdakwa; -----
- Bahwa setelah pulang dari rumah keluarga Terdakwa, tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. PUTRI dan meminta tolong kepada Sdr. PUTRI untuk mencari seseorang yang mau membeli sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tersebut, lalu setelah Sdr. PUTRI memberikan nomor handphone orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan janji untuk ketemuan di jembatan barito; -----
- Bahwa tidak beberapa lama setelah itu datang seseorang dengan menaiki truk langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan sepeda motor yang mau di jual, lalu setelah Terdakwa dan orang tersebut negosiasi harga akhirnya Terdakwa setuju menjual sepeda motor Saksi NASRAN Bin HAMSI kepada orang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor Saksi NASRAN Bin HAMSI dan orang tersebut juga telah

halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Saksi NASRAN Bin HAMSI, Terdakwa lalu pulang ke rumah; -----

- Bahwa sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI yang dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian telah dijual kepada orang tak dikenal tersebut adalah Sepeda Motor YAMAHA XEON warna putih nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK355470;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi NASRAN Bin HAMSI untuk menjual sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI tersebut kepada orang lain; -----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di tempat Saksi NASRAN Bin HAMSI; -----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah sepeda motor milik Saksi NASRAN Bin HAMSI yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi NASRAN Bin HAMSI dan bukan untuk kepentingan operasional pekerjaan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itulah dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa; -----
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AHMAD NOOR SARI ALAM Als AMAT Bin**

halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHURI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, -----

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;-----

----- Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan, yang mana unsur esensial dalam suatu tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----

----- Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting (MVT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata 1 (satu) buah Sepeda Motor YAMAHA XEON warna putih nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK355470 yang dipinjam oleh Terdakwa hingga kini tidak pernah dikembalikan kepada Saksi NASRAN Bin HAMSU (Alm), malahan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi NASRAN Bin HAMSU (Alm) telah dijual oleh Terdakwa kepada orang tak dikenal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itulah Terdakwa dipandang telah

halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Saksi NASRAN Bin HAMS!; -----

halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di hukum; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA XEON warna PUTIH nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK35547069 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NOOR SARI ALAM Als AMAT Bin MASHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA XEON warna PUTIH nopol DA 6584 VU, Nosin : 44D355428 Noka: MH344D003CK35547069;-----

Dikembalikan kepada Saksi NASRAN Bin HAMSI (Alm); ----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh kami PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUSANTI ASTUTI, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh IBNU SINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUSANTI ASTUTI, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.